

BUPATI KAPUAS HULU
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN BUPATI KAPUAS HULU

NOMOR 84 TAHUN 2021

TENTANG

PENETAPAN, PENEGASAN DAN PENGESAHAN BATAS DESA
DESA NIBUNG KECAMATAN SELIMBAU
KABUPATEN KAPUAS HULU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KAPUAS HULU,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 9 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penetapan, Penegasan dan Pengesahan Batas Desa Nibung Kecamatan Selimbau Kabupaten Kapuas Hulu;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

- Sebagaimana telah di ubah dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 141 Tahun 2017 tentang Penegasan Batas Daerah;
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa;

7. Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pembentukan Desa dan Dusun di Kabupaten Kapuas Hulu sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 7 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pembentukan Desa dan Dusun di Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2009;

- Memperhatikan :
1. Berita Acara Kesepakatan Pelacakan dan Penegasan Batas Desa antara Desa Dalam dan Desa Nibung Kecamatan Selimbau Kabupaten Kapuas Hulu Provinsi Kalimantan Barat Nomor : 136/72/DS-DLM/2021, Nomor : 136/226/DS-NBG/2021, Tanggal 12 September 2021;
 2. Berita Acara Kesepakatan Pelacakan dan Penegasan Batas Desa antara Desa Piasak Hilir dan Desa Nibung Kecamatan Selimbau Kabupaten Kapuas Hulu Provinsi Kalimantan Barat Nomor : 136/113/DS-PSKHI/2021, Nomor : 136/227/DS-NBG/2021, Tanggal 12 September 2021;
 3. Berita Acara Kesepakatan Pelacakan dan Penegasan Batas Desa antara Desa Nibung dan Desa Mawan Kecamatan Selimbau Kabupaten Kapuas Hulu Provinsi Kalimantan Barat Nomor : 136/228/DS-NBG/2021, Nomor : 136/78/DS-MWN/2021, Tanggal 12 September 2021;
 4. Peta Batas Wilayah Desa Nibung Kecamatan Selimbau Kabupaten Kapuas Hulu.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENETAPAN, PENEGASAN DAN PENGESAHAN BATAS DESA NIBUNG KECAMATAN SELIMBAU KABUPATEN KAPUAS HULU.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kapuas Hulu.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Kapuas Hulu.
3. Bupati adalah Bupati Kapuas Hulu.
4. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten Kapuas Hulu.
5. Camat adalah Kepala Kecamatan yang merupakan Perangkat Daerah Kabupaten Kapuas Hulu.
6. Desa adalah desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
8. Batas adalah tanda pemisah antara Desa yang bersebelahan baik berupa batas alam maupun batas buatan.
9. Batas Alam adalah unsur-unsur alami seperti gunung, sungai pantai, danau dan sebagainya, yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai pantai, danau dan sebagainya, yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai batas Desa.
10. Batas Buatan adalah unsur-unsur buatan manusia seperti pilar batas, jalan, rel kereta api, saluran irigasi dan sebagainya yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai batas Desa.

11. Batas Desa adalah pembatas wilayah administrasi pemerintahan antar Desa yang merupakan rangkaian titik-titik koordinat yang beradap ada permukaan bumi dapat berupa tanda-tanda alam seperti igir/punggung gunung/pegunungan (*watershed*), median sungai dan/atau unsur buatan dilapangan yang dituangkan dalam bentuk peta.
12. Penetapan Batas Desa adalah proses penetapan batas Desa secara kartometrik di atas suatu peta dasar yang disepakati.
13. Metode Kartometrik adalah penelusuran/penarikan garis batas pada peta kerja dan pengukuran/perhitungan posisi titik, garis, jarak dan luas cakupan wilayah dengan menggunakan peta dasar dan informasi geospasial lainnya sebagai pendukung.
14. Penegasan Batas Desa adalah kegiatan penentuan titik-titik koordinat batas Desa yang dapat dilakukan dengan metode kartometrik dan/atau survey dilapangan, yang dituangkan dalam bentuk peta batas dengan daftar titik-titik koordinat batas Desa.
15. Peta Dasar adalah peta yang menyajikan unsur-unsur alam dan atau buatan manusia, yang berada dipermukaan bumi digambarkan pada suatu bidang datar dengan Skala, penomoran, proyeksi dan georeferensi tertentu.
16. Peta Penetapan batas Desa adalah peta yang menyajikan batas Desa hasil penetapan berbasis peta dasar atau citra tegak resolusi tinggi.
17. Citra adalah gambaran permukaan bumi dalam bentuk digital atau cetak yang dihasilkan dari perekaman data dengan menggunakan wahana angkasa/luar angkasa seperti wahana satelit, pesawat udara, pesawat tanpa awak, atau wahana angkasa/luar angkasa lainnya, serta wahana darat seperti kamera teristris, *lasser scanner*, dan wahana darat lainnya.
18. Skala adalah perbandingan ukuran jarak suatu unsur di atas peta dengan jarak unsur di muka bumi dan dinyatakan dengan besaran perbandingan.
19. Peta Batas Desa adalah peta yang menyajikan semua unsur batas dan unsur lainnya, seperti pilar batas, garis batas, toponimi perairan dan transportasi.

BAB II
RUANG LINGKUP
Pasal 2

Ruang Lingkup Peraturan Bupati ini mengatur Penetapan, Penegasan, dan Pengesahan Batas Wilayah Desa Nibung Kecamatan Selimbau Kabupaten Kapuas Hulu.

BAB III
PENETAPAN PENEGASAN DAN PENGESAHAN BATAS DESA
Pasal 3

(1) Batas Wilayah Desa Nibung Kecamatan Selimbau Kabupaten Kapuas Hulu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 adalah sebagai berikut:

- a. Batas Desa Nibung Kecamatan Selimbau dengan Desa Mawan Kecamatan Selimbau dimulai dari titik *Tanjung Aba Buti* yang merupakan pertigaan batas antara Desa Nibung, Desa Dalam dan Desa Mawan Kecamatan Selimbau pada titik koordinat $0^{\circ} 41' 19,885''$ LU dan $112^{\circ} 9' 36,842''$ BT, selanjutnya ke arah Tenggara menuju titik *Batang Sungai Putus Senik* pada titik koordinat $0^{\circ} 40' 58,998''$ LU dan $112^{\circ} 10' 41,153''$ BT, selanjutnya ke arah Tenggara menuju titik *Sungai Rit* pada titik koordinat $0^{\circ} 40' 20,920''$ LU dan $112^{\circ} 10' 59,651''$ BT, selanjutnya ke arah Tenggara menuju titik *Nanga Pelilih* yang merupakan pertigaan batas antara Desa Nibung, Desa Mawan dan Desa Piasak Hilir Kecamatan Selimbau pada titik koordinat $0^{\circ} 40' 10,690''$ LU dan $112^{\circ} 11' 23,715''$ BT;
- b. Batas Desa Nibung Kecamatan Selimbau dengan Desa Piasak Hilir Kecamatan Selimbau dimulai dari titik batas *Nanga Pelilih* yang merupakan pertigaan batas antara Desa Nibung, Desa Mawan dan Desa Piasak Hilir Kecamatan Selimbau pada titik koordinat $0^{\circ} 40' 10,690''$ LU dan $112^{\circ} 11' 23,715''$ BT, selanjutnya ke arah Tenggara menuju titik batas *Nanga Sungai Tanah Merah* di sungai Kapuas pada titik koordinat $0^{\circ} 38' 52,759''$ LU dan $112^{\circ} 11' 53,747''$ BT, selanjutnya ke arah Tenggara menyeberangi sungai Kapuas menuju titik batas *Pintas Buku/Perupuk* pada titik koordinat $0^{\circ} 38' 34,749''$ LU dan $112^{\circ} 12' 2,703''$ BT, selanjutnya ke arah Selatan menyusuri Pintas

Buku/Perupuk sampai titik batas *Pintas Sungai Buluh* yang merupakan perempatan batas antara Desa Nibung, Desa Piasak Hilir, Desa Engkerengas dan Desa Dalam Kecamatan Selimbau pada titik koordinat 0° 38' 4,436" LU dan 112° 11' 50,016" BT;

- c. Batas Desa Nibung Kecamatan Selimbau dengan Desa Engkerengas Kecamatan Selimbau di titik batas *Pintas Sungai Buluh* yang merupakan perempatan batas antara Desa Nibung, Desa Piasak Hilir, Desa Engkerengas dan Desa Dalam Kecamatan Selimbau pada titik koordinat 0° 38' 4,436" LU dan 112° 11' 50,016" BT; dan
 - d. Batas Desa Nibung Kecamatan Selimbau dengan Desa Dalam Kecamatan Selimbau dimulai dari titik batas *Pintas Sungai Buluh* yang merupakan perempatan batas antara Desa Nibung, Desa Piasak Hilir, Desa Engkerengas dan Desa Dalam Kecamatan Selimbau pada titik koordinat 0° 38' 4,436" LU dan 112° 11' 50,016" BT, selanjutnya ke arah Barat Daya membagi dua Danau Meliput Besar sampai titik batas *Nanga Sungai Markubung* pada titik koordinat 0° 37' 39,180" LU dan 112° 10' 52,691" BT, selanjutnya ke arah Barat Laut menyusuri sungai sampai titik batas *Pagar Sapi di Teluk Ulak* sungai Kapuas pada titik koordinat 0° 38' 14,192" LU dan 112° 10' 23,360" BT, selanjutnya ke arah Barat menyusuri sungai Kapuas ke arah hilir sampai titik batas *Nanga Engkereba* pada titik koordinat 0° 38' 12,277" LU dan 112° 9' 57,837" BT, selanjutnya ke arah Barat Laut menuju titik batas *Sungai Kerengkam* pada titik koordinat 0° 39' 13,928" LU dan 112° 9' 23,045" BT, selanjutnya ke arah Utara menyusuri sungai sampai titik batas *Lekan Melan* pada titik koordinat 0° 40' 5,868" LU dan 112° 9' 17,267" BT, selanjutnya ke arah Utara menuju titik batas *Kerinan Umang* pada titik koordinat 0° 40' 54,910" LU dan 112° 9' 13,397" BT, selanjutnya ke arah Timur Laut menuju titik batas *Tanjung Aba Buti* yang merupakan pertigaan batas antara Desa Nibung, Desa Dalam dan Desa Mawan Kecamatan Selimbau pada titik koordinat 0° 41' 19,885" LU dan 112° 9' 36,842" BT.
- (2) Penetapan, Penegasan dan Pengesahan Batas Desa Nibung Kecamatan Selimbau Kabupaten Kapuas Hulu yang dituangkan dalam bentuk daftar titik koordinat sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV
PETA BATAS WILAYAH

Pasal 4

- (1) Peta batas desa tidak menghapus hak atas tanah, hak ulayat, dan hak adat serta hak-hak lainnya pada masyarakat.
- (2) Peta Batas Desa Nibung Kecamatan Selimbau Kabupaten Kapuas Hulu sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kapuas Hulu.

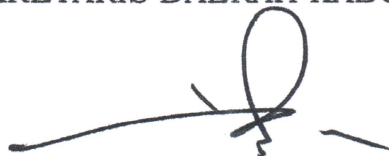
Ditetapkan di Putussibau
pada tanggal 23 November 2021

/ BUPATI KAPUAS HULU, /


X. FRANSISKUS DIAAN

Diundangkan di Putussibau
pada tanggal 24 November 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU,



MOHD. ZAINI

BERITA DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU TAHUN 2021
NOMOR 95

LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI KAPUAS HULU
NOMOR TAHUN 2021
TENTANG
PENETAPAN, PENEGASAN DAN PENGESAHAN
BATAS DESA NIBUNG KECAMATAN
SELIMBAU KABUPATEN KAPUAS HULU

TITIK KOORDINAT BATAS DESA NIBUNG
KECAMATAN SELIMBAU

NOMOR	NAMA LOKASI	DESKRIPSI BATAS	LINTANG UTARA (LU)	BUJUR TIMUR (BT)
1	2	3	4	5
1	TANJUNG ABA BUTI	NIBUNG - DALAM - MAWAN	112° 9' 36, 842"	0° 41' 19, 885"
2	BATANG SUNGAI PUTUS SENIK	NIBUNG - MAWAN	112° 10' 41, 153"	0° 40' 58, 998"
3	SUNGAI RIT	NIBUNG - MAWAN	112° 10' 59, 651"	0° 40' 20, 920"
4	NANGA PELILIH	NIBUNG - MAWAN - PIASAK HILIR	112° 11' 23, 715"	0° 40' 10, 690"
5	NANGA SUNGAI TANAH MERAH	NIBUNG - PIASAK HILIR	112° 11' 53, 747"	0° 38' 52, 759"
6	PINTAS BUKU/PERUPUK	NIBUNG - PIASAK HILIR	112° 12' 2, 703"	0° 38' 34, 749"
7	PINTAS SUNGAI BULUH	NIBUNG - PIASAK HILIR- ENGKERENGAS - DALAM	112° 11' 50, 016"	0° 38' 4, 436"
8	NANGA SUNGAI MARKUBUNG	NIBUNG - DALAM	112° 10' 52, 691"	0° 37' 39, 180"
9	PAGAR SAPI (TELUK ULAK)	NIBUNG - DALAM	112° 10' 23, 360"	0° 38' 14, 192"
10	NANGA ENGKEREBA	NIBUNG - DALAM	112° 9' 57, 837"	0° 38' 12, 277"
11	SUNGAI KERENGKAM	NIBUNG - DALAM	112° 9' 23, 045"	0° 39' 13, 928"
12	LEKAN MELAN	NIBUNG - DALAM	112° 9' 17, 267"	0° 40' 5, 868"
13	KERINAN UMANG	NIBUNG - DALAM	112° 9' 13, 397"	0° 40' 54, 910"

BUPATI KAPUAS HULU, 7


FRANSISKUS DIAAN